



P U T U S A N
Nomor 256/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUNTA GUNAWAN ALIAS SUNTA BIN DAMUN;
2. Tempat lahir : Tumbang Sangai (Kotawaringin Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Runtih Nomor 29 RT. 008 RW. 003 Desa
Tumbang Sangai Kecamatan Telaga Antang,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mochammad Iman, S.H., Hartono, S.H., M.H., dan Sopian Sauri, S.H., Advokad-Pengacara, beralamat kantor di Jalan Putir Busu Blok B Nomor 1 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 168/SK.KH/08/2022/PN Spt tanggal 31 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 256/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunta Gunawan alias Sunta bin Damun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Spt



“Melakukan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunta Gunawan alias Sunta bin Damun dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah air soft gun merk Glock 9x19;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bergambar kerangka manusia;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Memulihkan nama baik Terdakwa dari perkara ini, serta;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Replik Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Sunta Gunawan alias Sunta bin Damun sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 7 November 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Sunta Gunawan alias Sunta bin Damun bersama-sama dengan saudara Jojon (DPO), dan saudara Jagau (DPO), pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Desa Tumbang



Bajanei, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Rusli alias Cece bin Alsen U Tumbung hingga mengakibatkan luka-luka" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 09.00 WIB, saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung menghadiri acara pesta perkawinan saudara Niki anak dari Terdakwa Sunta Gunawan alias Sunta bin Damon dengan saudari Dwi anak dari saudara Doyodi Desa Tumbang Bajanei, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Telaga Antang. Pada saat itu ada hiburan organ tunggal dan saat itu saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung bersama dengan teman-temannya minum-minuman keras. Kemudian sekira jam 14.00 WIB pada saat sedang berjoget saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung melihat saudara Wahyudi mendekati pengantin pria di dekat pelaminan, dan melihat saudara Niki berteriak-teriak, lalu melihat saudara Wahyudi keluar dari pelaminan dibawa oleh orang-orang dan diikuti oleh saudara Jojon, tiba-tiba saudara Jojon mendekati saudara Wahyudi langsung memukul saudara Wahyudi. Melihat kejadian tersebut Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung langsung mendatangi saudara Jojon dan melerainya, akan tetapi saudara Jojon langsung memukul wajah Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung dengan tangan terkepal, disusul saudara Jagau juga langsung memukul Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung dengan tangan kosong mengenai kepala Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung, dan tiba-tiba datang banyak orang memukuli Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung, dan saat itu juga datang Terdakwa Sunta Gunawan alias Sunta bin Damon berdiri dekat di samping Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung memegang *air soft gun* air soft gun dan menarik-narik bagian atasnya kemudian menembakkannya sebanyak satu kali ke tubuh Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung. Tidak lama kemudian Terdakwa dan orang-orang yang memukuli Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung bubar dan meninggalkan Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung dalam keadaan terluka;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 75/TU-3/815/DM/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DAVID



CHRISTIAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murdjani-Sampit, dengan hasil pemeriksaan luar:

Terdapat luka tembak pada punggung bagian kiri sedalam kurang lebih tiga centi meter dan lebar kurang lebih tujuh millimeter, disertai luka robek pada kepala bagian samping kiri belakang dengan panjang kurang lebih lima centi meter bertepi tajam;

Kesimpulan:

Ditemukan luka tumpul pada punggung bagian kiri sedalam kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih tujuh milimeter, disertai luka robek pada kepala bagian samping kiri belakang dengan panjang kurang lebih lima centi meter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Sunta Gunawan alias Sunta bin Damun, pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Desa Tumbang Bajanei, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan" terhadap Saksi Rusli alias Cece bin Alsen U Tumbung. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam. 09.00 WIB, Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung menghadiri acara pesta perkawinan saudara Niki anak dari Terdakwa Sunta Gunawan alias Sunta bin Damon dengan saudari Dwi anak dari saudara Doyok di Desa Tumbang Bajanei, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Telaga Antang. Pada saat itu ada hiburan organ tunggal dan saat itu Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung bersama dengan teman-temannya minum-minuman keras. Kemudian sekira jam 14.00 WIB pada saat sedang berjoget Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung melihat saudara Wahyudi mendekati pengantin pria di dekat pelaminan, dan melihat saudara Niki berteriak-teriak, lalu melihat saudara Wahyudi keluar dari pelaminan dibawa oleh orang-orang dan diikuti oleh saudara Jojon, tiba-tiba saudara Jojon mendekati saudara Wahyudi langsung memukul saudara Wahyudi. Melihat kejadian tersebut Saksi Rusli alias Cece bin

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Spt



Alsen. U. Tumbung langsung mendatangi saudara Jojon dan melerainya, akan tetapi saudara Jojon langsung memukul wajah Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung dengan tangan terkepal, disusul saudara Jagau juga langsung memukul Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung dengan tangan kosong mengenai kepala Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung, dan tiba-tiba datang banyak orang memukuli Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung, dan saat itu juga datang Terdakwa Sunta Gunawan alias Sunta bin Damon berdiri dekat di samping Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung memegang *air soft gun* air soft gun dan menarik-narik bagian atasnya kemudian menembakkannya sebanyak satu kali ke tubuh saksi Rusli alias Cece Bin Alsen. U. Tumbung. Tidak lama kemudian Terdakwa dan orang-orang yang memukuli Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung bubar dan meninggalkan saksi Rusli alias Cece bin Alsen U Tumbung dalam keadaan terluka;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 75/TU-3/815/DM/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Christian, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murdjani-Sampit, dengan hasil pemeriksaan luar:

Terdapat luka tembak pada punggung bagian kiri sedalam kurang lebih tiga centi meter dan lebar kurang lebih tujuh millimeter, disertai luka robek pada kepala bagian samping kiri belakang dengan panjang kurang lebih lima centi meter bertepi tajam

Kesimpulan :

Ditemukan luka tumpul pada punggung bagian kiri sedalam kurang lebih tiga centi meter dan lebar kurang lebih tujuh millimeter, disertai luka robek pada kepala bagian samping kiri belakang dengan panjang kurang lebih lima centi meter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Sunta Gunawan alias Sunta bin Damun, pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Desa Tumbang Bajanei, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak memasukkan ke

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Spt



Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam. 09.00 WIB, Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung menghadiri acara pesta perkawinan saudara Niki anak dari Terdakwa Sunta Gunawan alias Sunta bin Damon dengan saudari Dwi anak dari saudara Doyok di Desa Tumbang Bajanei, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Telaga Antang. Pada saat itu ada hiburan organ tunggal dan saat itu Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung bersama dengan teman-temannya minum-minuman keras. Kemudian sekira jam 14.00 WIB pada saat sedang berjoget Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung melihat saudara Wahyudi mendekati pengantin pria di dekat pelaminan, dan melihat saudara Niki berteriak-teriak, lalu melihat saudara Wahyudi keluar dari pelaminan dibawa oleh orang-orang dan diikuti oleh saudara Jojon, tiba-tiba saudara Jojon mendekati saudara Wahyudi langsung memukul saudara Wahyudi. Melihat kejadian tersebut Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung langsung mendatangi saudara Jojon dan melerainya, akan tetapi saudara Jojon langsung memukul wajah Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung dengan tangan terkepal, disusul saudara Jagau juga langsung memukul Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung dengan tangan kosong mengenai kepala Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung, dan tiba-tiba datang banyak orang memukuli Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung, dan saat itu juga datang Terdakwa Sunta Gunawan alias Sunta bin Damon berdiri dekat di samping Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung memegang *air soft gun* air soft gun dan menarik-narik bagian atasnya kemudian menembakkannya sebanyak satu kali ke tubuh saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung. Tidak lama kemudian Terdakwa dan orang-orang yang memukuli Saksi Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung bubar dan meninggalkan saksi Rusli alias Cece bin Alsen U Tumbung dalam keadaan terluka;

Berdasarkan keterangan Ahli Hot Maniur H Manalu yang telah mengikuti pendidikan kejuruan di bidang senjata api dan bahan peledak dan telah memiliki sertifikasi, setelah melakukan pengamatan menerangkan bahwa *air soft gun* merk Glock 9X19 warna hitam yang dimiliki oleh Terdakwa Sunta Gunawan alias Sunta bin Damon mempunyai caliber 5,5 mm dan termasuk kategori Senjata api



karena sudah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai senjata api yaitu memiliki laras serta dapat dipergunakan seperti layaknya senjata api pada umumnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rusli alias Cece bin Alsen. U. Tumbung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021, sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Desa Tumbang Bajanei, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi telah mengalami pemukulan oleh saudara Jojon (DPO), saudara Jagau (DPO) dan selain itu Saksi telah ditembak oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata *air soft gun*;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 09.00 WIB, saksi menghadiri acara pesta perkawinan di rumah saudara Dayah, dan yang melangsungkan perkawinan adalah saudara Niki yang merupakan anak dari Terdakwa dengan saudara Dwi yang merupakan anak dari saudara Ari;
- Bahwa pada saat itu ada hiburan organ tunggal beserta biduan dan saat itu Saksi ikut bersama dengan teman-teman Saksi di acara musik tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat sedang berjoget Saksi melihat saudara Wahyudi mendekati pengantin pria, yaitu saudara Niki di dekat pelaminan, dan kemudian Saksi melihat saudara Niki berteriak-teriak, lalu Saksi melihat saudara Wahyudi keluar dari pelaminan dibawa oleh orang dan diikuti oleh saudara Jojon;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembicaraan antara saudara Wahyudi dengan saudara Niki;
- Bahwa tiba-tiba saudara Jojon mendekati saudara Wahyudi dan langsung memukul saudara Wahyudi, melihat kejadian tersebut Saksi langsung mendatangi saudara Jojon dan melerainya, kemudian membawa saudara Wahyudi pulang, akan tetapi ada orang yang mengikuti Saksi, kemudian saudara Jojon langsung memukul Saksi

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Spt



- mengenai wajah Saksi, lalu tiba-tiba datang saudara Jagau juga langsung memukul Saksi mengenai kepala Saksi, dan Saksi membalas;
- Bahwa tiba-tiba datang banyak orang sekitar 3 (tiga) mobil, ada yang memegang Saksi dari belakang, kemudian orang-orang tersebut memukuli Saksi, ada yang memukul menggunakan papan kayu, dan pada saat Saksi dikeroyok, posisi Saksi masih berdiri dan Saksi melihat dengan jelas Terdakwa berdiri dekat di samping Saksi memegang *air soft gun*;
 - Bahwa jumlah orang banyak yang mengeroyok Saksi, yaitu sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa saudara Jojon dan saudara Jagau mungkin masih berada di kampung saat ini;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul Saksi, tetapi Terdakwa mengambil *air soft gun* dari dalam balik baju yang Terdakwa pakai dan kemudian sempat mengokang *air soft gun* tersebut, posisi Terdakwa di samping Saksi dan Saksi dengan jelas dapat melihat Terdakwa sambil memegang *air soft gun* tersebut;
 - Bahwa Saksi mendengar suara letusan sebanyak 1 (satu) kali ditembakkan oleh Terdakwa ke udara;
 - Bahwa kemudian *air soft gun* tersebut ditempelkan dipunggung bagian sebelah kiri Saksi, lalu Terdakwa menembakkan *air soft gun* tersebut tepat dipunggung bagian kiri Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat dengan jelas Terdakwa yang berada di belakang Saksi sebelah kiri, kemudian Terdakwa menembakkan *air soft gun* yang dibawanya tersebut 1 (satu) kali ke arah ke punggung bagian kiri Saksi, selanjutnya tidak lama kemudian orang-orang yang mengeroyok Saksi maupun Terdakwa lari dan pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai mobil;
 - Bahwa kemudian Saksi dibawa adik Saksi, yaitu Saksi Relly Satyo bin Alsen T.U. Tumbung pulang ke rumah, selanjutnya Saksi dibawa ke Puskesmas Tumbang Sangai, dan kemudian dirujuk ke RSUD dr. Murjani Sampit karena Saksi membutuhkan penanganan lebih lanjut akibat tertembak;
 - Bahwa Saksi dirawat di RSUD dr. Murjani Sampit selama 2 (dua) hari dan peluru tersebut sudah dikeluarkan dari tubuh Saksi;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *air soft gun* merk Glock 9x19 yang merupakan pistol yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bergambar kerangka manusia dan 1 (satu) helai kaos dalam warna putih adalah baju yang Saksi pakai pada waktu kejadian perkara dan posisi baju dan kaos tersebut berlubang karena tertembus peluru;
- Bahwa sebelum menembak Saksi, Terdakwa tidak ada berbicara apa-apa dengan Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan Saksi di RSUD dr. Murjani Sampit sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga sempat meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, dan uang yang Terdakwa berikan hanya berupa bantuan pengobatan, bukanlah uang untuk perdamaian atas kejadian penembakan terhadap Saksi, karena perdamaian seharusnya dilakukan secara adat, tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, karena setiap orang pasti pernah salah, tetapi tetap mengharapkan proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa rumah Terdakwa di daerah Sangai, rumah Saksi di Desa Tumbang Bajanei, dan jarak rumah Saksi dengan Terdakwa adalah sekitar 12 (dua belas) kilometer;
- Bahwa Saksi ditembak di depan rumah saudara Fuad di Desa Tumbang Bajanei, dan bukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa hampir 1 (satu) kampung melihat Saksi ditembak oleh Terdakwa, tetapi mereka tidak ada yang berani menjadi Saksi karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memegang *air soft gun* dan menembakkannya ke arah Saksi selain Terdakwa di lokasi kejadian tersebut;



- Bahwa ada Terdakwa menembak ke atas 1 (satu) kali, bunyinya “Tor-Tor” kurang lebih seperti senapan angin, namun Saksi tidak tahu apa maksudnya, setelah itu barulah Terdakwa menembak Saksi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa memakai baju batik warna pink;
 - Bahwa sebelum tertembak, Saksi ada minum minuman keras saat itu, yaitu bir yang tidak sampai 1 (satu) botol, tetapi sekitar 2 (dua) gelas tidak penuh;
 - Bahwa ada banyak orang yang memegang tangan Saksi, posisi Saksi menghadap ke depan, pada saat Terdakwa hendak menembak, pandangan Saksi beralih kepada Terdakwa, sehingga Saksi melihat jelas Terdakwa memegang dan menembakkan *air soft gun* tersebut karena Terdakwa datang dari samping Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan, yaitu Terdakwa tidak ada menembak Saksi Rusli dan *air soft gun* tersebut bukan milik Terdakwa serta pada saat kejadian penembakan tersebut, posisi Terdakwa berada di depan panggung;
2. Relly Y Satyo Bin Alsen. T.U. Tumbung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Desa Tumbang Bajanei, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Rusli Alias Cece Bin Alsen T.U. Tumbung yang merupakan abang Saksi telah mengalami pemukulan;
 - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh saudara Jojon (DPO), saudara Jagau (DPO), serta orang banyak yang tidak Saksi kenal dan penembakan menggunakan senjata *air soft gun* yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi Rusli mengalami luka;
 - Bahwa jumlah pelaku pemukulan terhadap Saksi Rusli sekitar 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi menghadiri acara perkawinan Saudara Niki yang merupakan anak dari Terdakwa dengan saudari Dwi yang merupakan anak dari saudara Doyok;
 - Bahwa pada acara pesta perkawinan tersebut ada hiburan organ tunggal, di acara pesta tersebut Saksi ikut minum-minuman keras bersama teman-teman Saksi, Saksi juga ikut berjoget-joget hingga sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi masih berjoget melihat ada



keributan yang tidak jauh dari panggung, kemudian Saksi mendatangi keributan tersebut, pada saat itu Saksi melihat ipar Saksi yaitu saudara Wahyudi alias Madi sedang dikeroyok orang banyak;

- Bahwa kemudian Saksi Rusli meleraikan, tetapi kemudian malah Saksi Rusli dikeroyok orang banyak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang, dan melihat peristiwa tersebut, Saksi langsung berlari mendatangi Saksi Rusli yang sedang dipukuli orang;
- Bahwa pada saat Saksi mau mendatangi Saksi Rusli untuk menolong, namun Saksi juga ikut dipukuli orang hingga Saksi terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang diributkan antara saudara Wahyudi dengan saudara Niki tersebut dan setelah itu saudara Wahyudi langsung pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil *air soft gun* dari pinggangnya sebelah kanan yang tertutup bajunya dan saat itu Terdakwa memakai baju batik warna *pink* keungu-unguan, jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat itu ramai orang mengerumuni Saksi Rusli alias Cece tetapi Saksi melihat posisi Saksi Rusli alias Cece dalam keadaan terjatuh ke tanah dan Saksi melihat Saksi Rusli alias Cece ditembak oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di punggung sebelah kiri;
- Bahwa sebelum menembak Saksi Rusli alias Cece, Terdakwa ada menembakkan *air soft gun* ke arah atas dan pada saat menembak Saksi Rusli alias Cece alias Cece, moncong *air soft gun* tidak menempel di punggung Saksi Rusli alias Cece;
- Bahwa jarak moncong *air soft gun* dengan punggung Saksi Rusli alias Cece sekitar 1 (satu) kilan;
- Bahwa setelah Saksi Rusli alias Cece ditembak oleh Terdakwa, Terdakwa langsung pergi dengan orang banyak;
- Bahwa pada saat itu Saksi Rusli alias Cece masih sadar, kemudian Saksi membawa Saksi Rusli alias Cece jalan kaki pulang ke rumah, akan tetapi kondisi lemah sampai rumah, kemudian Saksi Rusli alias Cece dibawa ke Puskesmas Tumbang Sangai, lalu dirujuk di RSUD dr Murjani Sampit;
- Bahwa setahu Saksi, luka yang dialami Saksi Rusli alias Cece yaitu luka pada bagian di kepala dan luka tembak;



- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Rusli alias Cece, bahkan setahu Saksi, Saksi Rusli alias Cece tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak Terdakwa menembak *air soft gun* ke atas dengan menembak Saksi Rusli alias Cece tidak terlalu lama;
- Bahwa banyak orang yang menyaksikan penembakan tersebut tetapi Saksi tidak hapal orang-orang tersebut satu persatu dan orang-orang tersebut takut untuk menjadi Saksi karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa *air soft gun* tersebut;
- Bahwa Saksi ada minum sedikit minuman keras bir saat itu sekitar 2 (dua) gelas dan Saksi tidak tahu Saksi Rusli alias Cece minum minuman keras bir berapa gelas;
- Bahwa jika minum 2 (dua) gelas bir, kesadaran Saksi masih sadar bahkan apabila Saksi minum 1 (satu) botol bir;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) botol bir untuk Saksi dengan teman-teman;
- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi tidak ada meminta biaya pengobatan Saksi Rusli di RSUD dr. Murjani Sampit, tetapi Terdakwa yang berinisiatif untuk memberi;
- Bahwa rencananya keluarga Saksi mau berdamai dengan Terdakwa, namun takutnya ada pencemaran nama baik karena waktu di kantor polisi, dikatakan bahwa tuntutan tidak bisa ditarik, karena bisa dituntut balik atas dasar takutnya pencemaran nama baik;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya untuk pengobatan Saksi Rusli alias Cece sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga sempat meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi Rusli alias Cece;
- Bahwa keluarga Saksi masih berat hati memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada menembak Saksi Rusli alias cece dengan menggunakan *air soft gun*, tidak benar Terdakwa mengambil senjata dari pinggang Terdakwa dan Terdakwa ada mentransfer uang bukan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di depan mata Saksi dan keluarganya dan Terdakwa ada menunjukkan bukti transfer di *handphone* Terdakwa kepada keluarga Saksi;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sinae binti Adek, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Tumbang Bajanei, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mendatangi acara perkawinan saudara Niki yang merupakan anak dari Terdakwa dengan saudari Dwi yang merupakan anak dari saudara Doyok yang juga keponakan Saksi yang diadakan di rumah saudara Doyok dan di acara pesta perkawinan tersebut, Saksi ditugaskan untuk mencuci piring;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB sewaktu itu Saksi sedang mencuci piring, Saksi mendengar suara tembakan tetapi tidak terlalu nyaring, tetapi Saksi jelas mendengar suara tembakan tersebut;
- Bahwa setelah mendengar suara tembakan tersebut, kemudian Saksi keluar dari tempat Saksi mencuci piring yang sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter dari tempat penembakan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melihat keluar, sudah ramai orang berkumpul diantaranya Saksi melihat anak kandung Saksi yaitu Saksi Rusli alias Cece dan Terdakwa dan yang lainnya tetapi Saksi tidak hapal satu-persatu namanya;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa menembak Saksi Rusli alias Cece yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar orang berteriak "sunta...sunta!" dan saat itulah Saksi tahu bahwa nama orang yang menembak anak Saksi tersebut adalah Sunta atau Terdakwa, karena sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat dari mana Terdakwa mendapat atau mengambil pistol tersebut, yang pasti pistol tersebut telah dipegang dan ditembakkan ke arah anak Saksi yaitu Saksi Rusli alias Cece;
- Bahwa setelah Saksi yaitu Saksi Rusli ditembak oleh Terdakwa, kemudian Saksi Rusli jatuh ke tanah;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain yang memegang pistol tersebut selain dari Terdakwa;
- Bahwa pistol yang ditembakkan Terdakwa ke arah punggung Saksi Rusli alias Cece dengan moncong pistol menempel di punggung Saksi Rusli alias Cece dan saat itu posisi Saksi Rusli alias Cece sedang berdiri dan



setelah ditembak, Saksi Rusli alias Cece langsung jatuh ke tanah dalam posisi tertelungkup;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tembakan yang pertama Saksi dengar ke arah mana, tetapi yang tembakan kedua kalinya di arahkan kepada Saksi Rusli alias Cece;
- Bahwa saat itu terlalu banyak orang yang berkerumun dan Saksi tidak melihat orang lain memukul Saksi Rusli alias Cece;
- Bahwa kemudian Saksi berlari mendatangi Saksi Rusli alias Cece dan kemudian anak Saksi yang lainnya yaitu Saksi Relly juga menghampiri Saksi Rusli alias Cece, kemudian membawa Saksi Rusli alias Cece keluar dari kerumunan orang tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendengar suara Saksi Relly meneriakan "dohop.... dohop! (tolong-tolong!)";
- Bahwa saat itu Saksi Rusli alias Cece dalam keadaan sadar dan tidak pingsan;
- Bahwa ketika suara tembakan tersebut, suara musik sudah tidak ada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memakai baju batik warna pink;
- Bahwa setelah Saksi Rusli alias Cece ditembak dan dikeroyok, Saksi Rusli ada minta tolong "aku ditembak dan dikeroyok orang!";
- Bahwa kemudian Saksi Rusli alias Cece dibawa ke Puskesmas Tumbang Sangai, lalu dirujuk di RSUD dr Murjani Sampit;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di RSUD dr. Murjani Sampit lewat transfer ke rekening keponakan Saksi saudari Erni;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) habis untuk biaya pengobatan, bahkan tidak cukup sehingga Saksi mengutang ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa juga sempat meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi Rusli alias Cece;
- Bahwa tidak ada perdamaian secara adat antara keluarga Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak terima atas perbuatan Terdakwa yang telah menembak anak Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *air soft gun* merk Glock 9x19 yang merupakan pistol yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak Saksi Rusli alias Cece;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bergambar kerangka manusia dan 1 (satu) helai kaos dalam warna putih adalah baju yang Saksi Rusli gunakan pada waktu kejadian perkara dan posisi baju dan kaos tersebut berlubang karena tertembus peluru;
- Bahwa saat peristiwa penembakan, Terdakwa memakai baju batik warna pink dan memakai topi/kopiah;
- Bahwa saat itu banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penembakan terhadap Saksi Rusli alias Cece dan selain uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian kakak Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya ongkos Saksi Rusli alias Cece dan keluarganya pulang dari rumah sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hot Maniur H. Manalu bin R. Manalu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sesuai surat permohonan bantuan Ahli di bidang senjata api dan bahan peledak kepada Sat Brimobda Polda Kalimantan Tengah yang disampaikan Penyidik Polres Kotawaringin Timur dengan surat Nomor B/11/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan sehubungan dengan surat perintah tugas dari Dansat Brimobda Polda Kalimantan Tengah kepada Ahli dengan Surat Perintah Nomor: Sp.Gas/152/VI/RES/1.17/2022/Sat Brimob tanggal 23 Maret 2022 dan Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan pengetahuan yang Ahli dimiliki;
- Bahwa pekerjaan Ahli adalah sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah, dan riwayat pekerjaan Ahli, yaitu Ahli diangkat dan dilantik menjadi anggota Polri pada tahun 2007 dan langsung ditempatkan di Satuan Brigadir Mobil Polda Kalimantan Tengah dengan jabatan Bintara Senjata Amunisi (Senmu) pada Logistik Sat Brimob sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli sebagai Ahli di bidang persenjataan dan bersertifikasi sebagai Ahli dan Pusdik Brimob yang mengeluarkan Sertifikasi Ahli Ahli;



- Bahwa dasarnya Ahli sebagai Ahli untuk memberikan keterangan di persidangan adalah surat perintah dari atasan Ahli, berdasarkan surat permohonan pihak Polres Kotawaringin Timur;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah mengikuti pendidikan kejuruan di bidang senjata api dan bahan peledak di Bandung dan telah memiliki sertifikasi dengan surat Nomor SER/B/41/VIII/2011/PUSDDIKBM tanggal 12 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pusdik Brimob dan Ahli sering diminta menjadi Ahli;
- Bahwa pengertian senjata api secara umum adalah senjata yang dapat melepaskan peluru/proyektil melewati lubang laras baik menggunakan selongsong atau tidak dari hasil ledakan atau dorongan gas;
- Bahwa jenis-jenis pembagian dari senjata api terdiri dari senjata api bahu, senjata api pinggang dan senjata api genggam;
- Bahwa bagian-bagian dari senjata api terdiri dari popor, pelatuk, silinder/magazen dan laras;
- Bahwa prosedur kepemilikan senjata api oleh masyarakat adalah tidak boleh dimiliki secara bebas oleh masyarakat;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Air Soft Gun merk Glock 9x19 adalah 1 (satu) pucuk senjata laras pendek berbentuk pistol yang berdasarkan apa yang Ahli pelajari, ketahui dan dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata laras pendek berbentuk pistol, sudah bisa dikategorikan sebagai senjata api, sesuai dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk kepentingan olah raga, karena sudah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai senjata api yaitu memiliki laras, menggunakan gas sebagai pelontar amunisi atau proyektil dapat dipergunakan seperti layaknya senjata api pada umumnya (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);
- Bahwa peredaran jual beli senjata jenis air soft gun bisa diperjualbelikan secara online, tetapi terkait yang boleh memiliki hanya orang yang memenuhi syarat Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2021;
- Bahwa sesuai dengan Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 bagian ke III Pasal 13 mengenai air soft gun persyaratannya antara lain:
 - a. Memiliki KTA Club Menembak yang bernaung di bawah Perbakin;
 - b. Berusia paling rendah 15 tahun paling tinggi 65 tahun;
 - c. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan psikolog;



- d. Memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan oleh surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengprov Perbakin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata laras pendek berbentuk pistol tersebut termasuk senjata api, karena sudah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai senjata api yaitu memiliki laras, serta dapat dipergunakan seperti layaknya senjata api pada umumnya;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Air Soft Gun merk Glock 9x19 adalah senjata apiberfungsi dengan baik dari hasil pengamatan Ahli, apabila senjata ini dipergunakan atau ditembakkan dapat menghancurkan benda dan apabila mengenai orang/manusia dapat mengakibatkan luka yang sangat serius bahkan bisa berakibat kematian, tetapi Ahli tidak bisa memastikan seberapa dalam luka yang ditimbulkan akibat senjata yang ada dalam barang bukti, karena mengikuti kekuatan gas di dalam senjata tersebut;
 - Bahwa setelah melihat foto kondisi Saksi Rusli alias Cece bin Alsen T.U. Tumbung tersebut, jenis senjata soft gun tersebut bisa efektif jarak 5-10 (lima sampai sepuluh) centimeter dan kemungkinan dengan jarak dekat ditembak;
 - Bahwa senjata air soft gun dapat dikeluarkan oleh pihak berwenang dan juga harus ijin yang lengkap, senjata air soft gun untuk penggunaannya dipergunakan pada saat adanya event olah raga menembak dan berburu, tidak boleh dipergunakan dalam keseharian, dan apabila tidak digunakan untuk event, maka air soft gun dilarang disimpan di rumah dan harus disimpan di gudang perbakin;
 - Bahwa dalam hal seseorang memiliki, menyimpan, menyembunyikan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata air soft gun tanpa hak/tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dapat dibenarkan, dan dapat dikenakan sanksi hukum, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api;
 - Bahwa masyarakat diperbolehkan mempunyai air soft gun, apabila memenuhi syarat dan harus ada ijinnya;
 - Bahwa dorongan senjata api ada 2 (dua), yaitu peledak dan gas;
 - Bahwa definisi senjata api adalah Peraturan Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2022;
 - Bahwa senapan angin yang untuk menembak burung memakai dorongan angin dan masuk ke dalam jenis senjata api;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Air Soft Gun merk Glock 9x19 adalah senjata api yang tidak perlu dikokang, tetapi langsung dapat langsung ditembakkan;
- Bahwa isi maksimal peluru senjata api jenis air soft gun adalah 15 (lima belas) peluru, tergantung gasnya masih baru/ tidak;
- Bahwa jarak efektif senjata api jenis air soft gun adalah 5-10 (lima sampai sepuluh) centimeter, karena senjata api jenis air soft gun ini peluru dan gasnya kosong, sehingga tidak bisa ditunjukkan, terhubung tergantung gasnya masih baru/tidak, jika gasnya masih baru dan penembaknya bagus/tepat sasaran;
- Bahwa apabila jarak senjata api jenis air soft gun tersebut menempel di tubuh, pelurunya bisa masuk ke dalam tubuh, karena tergantung tekanan gasnya besar/kecil, dan jika memakai baju tebal kemungkinan tidak bisa tembus, karena senjata api jenis air soft gun tersebut cukup kuat tekanan gasnya, tetapi tidak sama dengan kekuatan tekanannya dengan senjata api milik Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bergambar kerangka manusia dan 1 (satu) helai kaos dalam warna putih tersebut, Ahli tidak bisa menentukan berapa centimeter masuk ke dalam tubuh, tetapi senjata api jenis air soft gun tersebut bisa melukai;
- Bahwa senjata api jenis air soft gun tersebut justru apabila ditempelkan pada tubuh, maka hasil tembakannya tidak maksimal, tetapi tetap bisa melukai;
- Bahwa apabila senjata api jenis air soft gun tersebut tidak ditempelkan pada tubuh, justru hasil tembakannya maksimal dan bisa melukai lebih fatal lagi akibatnya;
- Bahwa yang memberikan ijin wajib mengeluarkan dan menyimpan senjata api jenis air soft gun tersebut adalah Pemprov (Pengurus Provinsi) Perbankin (Persatuan Menembak Indonesia);
- Bahwa Ahli kurang tahu biaya untuk ijin di klub Perbankin tersebut;
- Bahwa iya benar pada senjata jenis air soft gun ada jenis peluru/amunisi yang melukai korban yang bisa tembus baju;
- Bahwa jarak waktu tembakan pada senjata jenis air soft gun tersebut cepat antara tembakan pertama dengan kedua, yaitu hitungan detik;
- Bahwa amunisi pada senjata jenis air soft gun berupa 3,5 (tiga koma lima) milimeter dan 4,5 (empat koma lima) milimeter;



- Bahwa bahan amunisi pada senjata jenis air soft gun adalah plastik/akrilik dan besi dan Ahli tidak ada diperlihatkan amunisi/peluru pada barang bukti senjata jenis air soft gun tersebut di Kepolisian;
- Bahwa tidak ada nomor registrasi untuk amunisi/peluru pada senjata jenis air soft gun tersebut;
- Bahwa jika jarak tembak senjata jenis air soft gun tersebut 0-1 (nol sampai satu) meter bisa melukai dan pelurunya tidak tajam, bentuknya bulat;
- Bahwa senjata jenis air soft gun tersebut tidak seharusnya tidak boleh dibawa kemana-mana walaupun memiliki izin dan tetap harus disimpan di gudang Perbankin, jika tidak ada event menembak dan izin tersebut adalah untuk keperluan olah raga menembak;
- Bahwa izin membawa senjata jenis air soft gun tersebut ke rumah untuk latihan apabila untuk atlet yang berprestasi;
- Bahwa jika diledakkan melalui mesiu, harus ada ijin dari Polda. Tetapi jika tidak diledakkan melalui mesiu, ijin hanya dari Pemprov Perbankin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Air Soft Gun merk Glock 9x19 adalah termasuk jenis air soft gun pistol, bukan senapan (laras panjang) dan mempunyai kaliber sebesar 5,5 (lima koma lima) milimeter;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Air Soft Gun merk Glock 9x19 adalah senjata api yang termasuk digunakan untuk olah raga penembak reaksi;
- Bahwa standar untuk pertandingan jenisnya berbeda, yaitu:
 - Untuk olah raga proyektilnya tumpul;
 - Tidak untuk olah raga proyektilnya tajam;Sama-sama bahannya dari tembaga;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Air Soft Gun merk Glock 9x19 adalah senjata api yang bisa diisi peluru/ kaliber plastik (akrilik) maupun besi, asalkan jenis kalibernya sama (Penasihat Hukum meminta Penuntut Umum untuk memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);
- Bahwa Ahli tidak melihat jenis pelurunya yang ada dikeluarkan pada tubuh korban maupun pada senjata jenis air soft gun tersebut, akan tetapi 2 (dua) jenis peluru baik plastik (akrilik) maupun besi, sama-sama berpotensi melukai;
- Bahwa Ahli tidak bisa menentukan jarak berapa meter, jika gas tersebut penuh/tidak;
- Bahwa Ahli tidak tahu berapa tekanannya, jika gas tersebut penuh/tidak;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Desa Tumbang Bajanei, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Rusli alias Cece bin Alsen T.U. Tumbang telah mengalami pemukulan dan penembakan menggunakan senjata *air soft gun* sehingga mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa yang dituduh telah melakukan penembakan terhadap Saksi Rusli tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021, Terdakwa mengadakan pesta perkawinan anak Terdakwa yang bernama Niki di rumah besan Terdakwa yaitu di Desa Tumbang Bejanei, Kecamatan Telaga Antang dan waktu itu ada hiburan musik elektone (organ tunggal);
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa berada di depan panggung, Terdakwa diberitahukan oleh Bu Kades (Kepala Desa) bahwa keadaan pesta tersebut sudah tidak aman dan Terdakwa melihat di dalam rumah mempela ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, sedang adu mulut dengan anak Terdakwa saudara Niki;
- Bahwa saudara Niki berkata "dia ini dari kemaren suka bikin masalah", kemudian Terdakwa merangkul anak Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa yaitu saudara Niki, Terdakwa suruh untuk masuk ke dalam rumah dan duduk, sementara seseorang yang adu mulut dengan saudara Niki tidak Terdakwa perhatikan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memegang saudara Niki dengan tujuan untuk menenangkannya tetapi tiba-tiba terdengar suara letusan "jes...jes!" dari luar rumah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa keluar rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada yang menginjak-injak Saksi Rusli;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Yasmadi memegang tangan orang yang menembak tersebut dan kemudian Terdakwa langsung merebut pistol tersebut dari seorang laki-laki penembak tersebut;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan orang tersebut saat itu sekitar 4 (empat) meter dan Terdakwa merebut pistol tersebut dari arah samping orang tersebut, sedangkan Saksi Rusli berada di depan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa berani untuk mererebut pistol tersebut, karena Terdakwa hanya mengamankan situasi saja;
- Bahwa Terdakwa berani merebut pistol tersebut karena tangan orang tersebut telah dipegang oleh Saksi Yasmadi;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Spt



- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mengetahui apabila Saksi Rusli ada tertembak;
- Bahwa setelah pistol tersebut Terdakwa pegang, orang tersebut langsung lari, kemudian Terdakwa pegang gagang pistol tersebut dan Terdakwa arahkan ke atas sambil berusaha mendorong orang-orang yang berkerumun di tempat tersebut untuk membubarkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menembakkan pistol tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu ada yang Tertembak saat itu, Terdakwa hanya tahu ada yang dipukul, yaitu Saksi Korban Rusli yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa saat itu jarak antara Terdakwa dengan Saksi Rusli sekitar 2-3 (dua sampai tiga) meter;
- Bahwa setelah itu Saksi Rusli langsung lari dari lokasi dan Terdakwa tidak melihat Saksi Rusli dalam keadaan berdarah;
- Bahwa saat tangan Terdakwa memegang pistol dengan di arahkan ke atas, tiba-tiba ada yang mengambil pistol tersebut dari belakang Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil pistol tersebut;
- Bahwa selanjutnya pistol tersebut diserahkan ke Polsek Antang Kalang;
- Bahwa saat itu Terdakwa berani merebut pistol tersebut, karena Terdakwa hanya ingin mengamankan situasi;
- Bahwa ciri-ciri orang yang telah menembakkan pistol tersebut dan mengenai Saksi Rusli tersebut adalah laki-laki, badannya agak besar dari Terdakwa dan usianya kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun dan Terdakwa telah memberi tahu ciri-ciri orang tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ke belakang untuk menemui anak Terdakwa yaitu saudara Niki untuk membawa isterinya ke kampung kami, kemudian malamnya ada Polisi yang datang dari Sangai dan Terdakwa tidak ada diperiksa di Tumbang Sangai, tetapi langsung dibawa ke Antang Kalang;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang kepada Saksi Rusli pada pukul 16.00 WIB sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara transfer sebelum Terdakwa dibawa ke Sampit oleh pihak kepolisian pada pukul 19.00 WIB;
- Bahwa tujuan Terdakwa mentransfer uang tersebut untuk membantu saja, karena Terdakwa yang telah mengadakan acara pernikahan;
- Bahwa Terdakwa merasa bingung mengapa Terdakwa yang dituduh telah menembak Saksi Rusli;



- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang seluk beluk pistol dan bukan seorang ahli dalam tembak menembak dan Terdakwa tidak pernah ikut sosialisasi tembak menembak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pistol tersebut disita oleh polisi dari siapa, tahu-tahu pistol tersebut sudah di Polsek;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, karena Terdakwa ditahan dalam perkara narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwasehari-harinya sebagai buruh kayu;
- Bahwa Terdakwatidak pernah sebagai Abdi Negara/Anggota Tentara/ Anggota Polri/ tidak pernah ikut atlet menembak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa orang di sekitar tersebut minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang ditakuti oleh orang setempat;
- Bahwa kondisi saat itu dalam keadaan terang dan Terdakwa dalam keadaan sadar (tidak mabuk);
- Bahwa sempat terjadi rebut-rebutan senjata;
- Bahwa ciri-cirinya orang penembak tersebut adalah memakai jaket levis, memakai topi warna hitam, kurang jelas warna kulitnya hitam/putih, usia tampak 30 tahun, tidak memakai kaca mata, tidak memakai masker dan wajahnya terlihat jelas;
- Bahwa Terdakwatidak sempat perhatikan baju yang dipakai oleh Saksi Korban Rusli dan keadaannya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Rusli tidak ada melakukan perdamaian, dan uang tersebut hanya bantuan saja, Terdakwa merasa tidak ada melakukan penembakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendengar suara kesakitan dan suara orang yang tertembak;
- Bahwa di lokasi ada lebih 10 (sepuluh) orang saat itu karena posisi acara pesta pernikahan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu dari mana saudara Dede mendapat pistol tersebut;
- Bahwa setelah di Kepolisian, Terdakwa berketemu dengan saudara Dede, dan baru Terdakwa mengetahui apabila saudara Dede yang telah mengambil pistol tersebut dari tangan Terdakwa, saat pistol tersebut Terdakwa angkat ke atas;
- Bahwa Terdakwa berani mengambil pistol dari orang yang tidak dikenal tersebut, karena tangan penembak tersebut dipegang oleh Saksi Yasmadi;



- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Jojon yang merupakan adik kandung Terdakwa dan saudara Jojon tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rusli dan Terdakwa tidak mengetahui apakah saudara Jojon ada permasalahan dengan Saksi Rusli;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal saudara Jagau;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Yasmadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Tumbang Bajanei, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mendatangi acara perkawinan saudara Niki yang merupakan anak dari Terdakwa dengan saudari Dwi yang merupakan anak dari saudara Doyok;
- Bahwa dalam pesta tersebut ada hiburan organ tunggal;
- Bahwa kemudian terjadi keributan dan perkelahian tetapi Saksi tidak mengetahui orang tersebut karena banyak orang berkerumun di lokasi tersebut;
- Bahwa posisi Saksi saat itu ada di depan panggung tiba-tiba terdengar suara tembakan;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi asal suara tembakan tersebut, lalu Saksi melihat orang yang Saksi tidak kenal sedang memegang senjata jenis pistol, kemudian Saksi memegang tangan orang tersebut dengan dua tangan Saksi sambil berkata "ela...ela! (jangan...jangan!);
- Bahwa Saksi memegang tangan orang tersebut kurang lebih selama 1 (satu) menit;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat itu, tahu-tahu Terdakwa datang dari samping Saksi, kemudian Terdakwa mengambil pistol dari orang tersebut dan diangkat ke atas, kemudian Saksimundur ke belakang;
- Bahwa Saksi berani memegang orang tersebut, karena refleks sambil ketakutan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat orang yang tertembak dan orang yang terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Rusli alias Cece;
- Bahwa rumah Saksi berada di Tumbang Boloi dan lokasi kejadian di Tumbang Bejanei;



- Bahwa posisi Saksi saat itu berada di ujung organ tunggal;
- Bahwa iya, posisi panggung di depan rumah acara hajatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi Terdakwa datang dari mana, tahu-tahu sudah datang ke lokasi di samping Saksi;
- Bahwa baju Terdakwa seragam dengan isterinya yaitu warnanya pink;
- Bahwa Saksi setelah itu tidak ada mendengar letusan pistol sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi, setelah pistol tersebut di tangan Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri orang yang membawa pistol tersebut adalah memakai jaket, namun Saksi tidak perhatikan warna apa, memakai topi;
- Bahwa setelah pistol tersebut direbut oleh Terdakwa, kemudian orang tersebut lari dan tidak ada orang yang mengejar orang tersebut;
- Bahwa Saksi baru melihat orang tersebut saat itu;
- Bahwa postur tubuh orang tersebut biasa saja, bukan seperti Tentara/Polisi;
- Bahwa setelah pistol direbut oleh Terdakwa, Saksi pergi dari tempat itu;
- Bahwa waktu pistol meletus, tidak ada orang yang minta tolong;
- Bahwa Saksi sebelumnya memegang tangan orang tersebut dari samping kanan, kemudian datang Terdakwa dari samping kanan mengambil pistol tersebut;
- Bahwa waktu itu Saksi fokus memegang tangan orang tersebut yang sedang memegang pistol, setelah direbut Terdakwa pistol tersebut, Saksi langsung berlari pulang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yaitu pistol tersebut 1 (satu) buah Air Soft Gun merk Glock 9x19 yang dipegang oleh orang tersebut;
- Bahwa suara organ tunggal sudah mati saat suara letusan pistol dan saat ada keributan di acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menembak Saksi Rusli alias Cece;
- Bahwa kondisi saat itu masih terang;
- Bahwa orang yang memegang pistol tersebut ada melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa langsung merebut saja pistol tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada mendorong orang yang memegang pistol tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pistol tersebut diserahkan oleh siapa ke Polisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Dede dan Saksi tidak melihat saudara Dede saat di lokasi;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada saudara Dede bercerita dengan Saksi setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab keributan tersebut;
 - Bahwa jaraknya Saksi dengan orang yang memegang pistol dan menembakkan pistol tersebut kurang lebih 8 (delapan) meter;
 - Bahwa saat Terdakwa tidak ada berbicara saat mengambil pistol tersebut;
 - Bahwa ada acara minum minuman keras saat itu, Saksi tidak ada minum minuman keras dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada minum minuman keras atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu orang yang memegang pistol tersebut ada minum minuman keras atau tidak, karena Saksi tidak kenal;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.
2. Anggi Argito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mendatangi acara perkawinan saudara Niki yang merupakan anak dari Terdakwa dengan saudari Dwi yang merupakan anak dari saudara Doyok;
 - Bahwa kemudian terjadi perkelahian, tetapi Saksi tidak tahu siapa saja yang berkelahi;
 - Bahwa saat di pelaminan ada keributan juga, orang tersebut ribut dengan saudara Niki, tetapi Saksi tidak kenal dengan orang yang ribut dengan saudara Niki tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ada di pelaminan saat itu, kemudian menahan saudara Niki supaya tidak ribut;
 - Bahwa tempat organ tunggal atau panggung di depan rumah pelaminan tersebut;
 - Bahwa kemudian orang yang ribut dengan saudara Niki tersebut keluar ke arah Hilir (arah sungai);
 - Bahwa masih ada Terdakwa saat itu di dalam rumah pengantin;
 - Bahwa kemudian terjadi keributan yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari pelaminan tempat Saksi berada dengan tempat keributan tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa keluar, Saksi mengikuti Terdakwa melihat keributan tersebut;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Spt



- Bahwa kemudian Saksi melihat ada orang yang tidak Saksi kenal sedang memegang senjata jenis pistol dan kemudian Saksi melihat Saksi Yasmadi rebutan pistol dengan orang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil pistol tersebut dari orang tersebut;
- Bahwa Saksi dari pelaminan, ada mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa saat itu memakai baju batik warna pink lengan pendek;
- Bahwa dibawahnya tidak ada kantong pada baju Terdakwa dan bajunya Terdakwa *couple* (seragam) suami istri;
- Bahwa Saksi ada foto Terdakwa saat itu (Saksi ada perlihatkan foto tersebut di persidangan);
- Bahwa Saksi tidak kenal/ tidak tahu dengan orang yang pegang pistol tersebut;
- Bahwa ciri-ciri orang tersebut adalah tua dari Saksi, badannya lebih tinggi dari Terdakwa dan lebih tinggi Saksi dari orang tersebut;
- Bahwa saat dipegang Terdakwa pistol tersebut, tidak ada letusan pistol;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat orang yang tergeletak;
- Bahwa sekitar kurang lebih 15 (lima belas) orang yang ada di tempat itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Rusli alias Cece dan saudara Wahyudi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Jojon merupakan adik Terdakwa;
- Bahwa setelah pistol diambil oleh Terdakwa, pistolnya diangkat ke atas memakai tangan kanan, tangan kiri Terdakwa mendorong orang-orang sambil berkata "sudah... sudah";
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada yang mengambil pistol tersebut dari Terdakwa lagi, namun Saksi tidak perhatikan siapa yang mengambil pistol tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Dede dan melihat saudara Dede pada saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yaitu pistol tersebut 1 (satu) buah Air Soft Gun merk Glock 9x19 yang dipegang oleh orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa apakah mempunyai pistol atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pistol tersebut milik siapa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi pulang ke Tumbang Sangai;
- Bahwa posisi panggung tersebut berseberangan jalan dengan rumah pelaminan;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Yasmadi memegang tangan orang tersebut dari depan, kemudian Terdakwa mengambil pistol tersebut dan diangkat ke atas;
- Bahwa Saksi mendengar suara letusan, tetapi tidak melihat orang tersebut menembakkan senjatanya;
- Bahwa Terdakwa mengambil pistol tersebut, karena berupaya untuk memisahkan perkelahian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi pulang bersama Terdakwa, Terdakwa tidak ada memegang pistol saat itu;
- Bahwa Terdakwa memegang pistol tersebut tidak sampai 1 (satu) menit;
- Bahwa kejadian keributan tersebut sekitar pukul 14.30 WIB;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tanggal 27 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dede Hermanto bin Satel Mansyah;
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh pihak kepolsian karena Saksi ada menyerahkan barang yang menyerupai pistol kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi mendapatkan barang menyerupai pistol tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 14.00 WIB di Desa Tumbang Bejanei, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - Bahwa Saksi mendapatkan pistol tersebut dengan cara merebut dari Terdakwa karena pada saat terjadi keributan, Saksi melihat Terdakwa mengacungkan senjata tersebut di tangan kanannya dan tangan kiri Terdakwa mendorong orang-orang yang terlibat perkelahian, kemudian Saksi dari belakang memegang tangan Terdakwa dan langsung merebut pistol tersebut dari tangan Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapat barang yang menyerupai pistol dari tangan Terdakwa, kemudian senjata tersebut Saksi bawa pulang ke rumah;
 - Bahwa setelah sampai rumah senjata tersebut saksi menghubungi kepada mama Riko yang merupakan kakak dari Terdakwa bahwa barang tersebut saksi simpan di dinding di atas WC.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus Saksi dihubungi oleh Mama Riko untuk menyerahkan barang mirip pistol tersebut ke saudara Yoyo Prasetyo selaku Kapospol Tumbang Sangai;



- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi pesta pernikahan melihat banyak orang yang lari dan menyebut nama "Sunta...Sunta!", sehingga saksi mendekati keributan tersebut dan saksi melihat langsung Terdakwa memegang barang mirip pistol tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa saja orang-orang yang berkelahi, yang Saksi lihat saat itu terjadi keributan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat ada keributan tersebut ada yang menjadi korban;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan barang menyerupai pistol kepada saudara Yoyo Prasetyo selaku Kapospol Tumbang Sangai pada tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 wib;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah air soft gun merk Glock 9x19;
2. 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bergambar kerangka manusia;
3. 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 75/TU-3/815/DM/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Christian, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murdjani-Sampit, dengan hasil pemeriksaan luar:

Terdapat luka tembak pada punggung bagian kiri sedalam kurang lebih tiga centi meter dan lebar kurang lebih tujuh millimeter, disertai luka robek pada kepala bagian samping kiri belakang dengan panjang kurang lebih lima centimeter bertepi tajam;

Kesimpulan:

Ditemukan luka tumpul pada punggung bagian kiri sedalam kurang lebih tiga centi meter dan lebar kurang lebih tujuh millimeter, disertai luka robek pada kepala bagian samping kiri belakang dengan panjang kurang lebih lima centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi Rusli alias Cece telah ditembak dengan menggunakan senjata *air soft gun* pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021, sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Desa Tumbang Bajanei, RT. 002, RW. 001,



Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar, awalnya Terdakwa mengadakan acara pesta pernikahan anak Terdakwa yang bernama Niki pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021;
- Bahwa benar, pada saat itu ada hiburan organ tunggal beserta biduan di acara tersebut yang dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa benar, kemudian sekira pukul 14.00 WIB terjadi keributan dan perkelahian yang diantaranya melibatkan Saksi Rusli alias Cece dan banyak orang lainnya;
- Bahwa benar, kemudian terjadi penembakan terhadap Saksi Rusli alias Cece oleh seseorang dengan menggunakan *air soft gun*;
- Bahwa benar, *air soft gun* tersebut ditembakkan sebanyak 1 (satu) kali di punggung bagian kiri Saksi Rusli alias Cece;
- Bahwa benar, kemudian *air soft gun* tersebut berhasil diamankan oleh Saksi Dede Hermanto dan kemudian pihak kepolisian melakukan penyitaan berupa *air soft gun* tersebut dari Saksi Dede Hermanto;
- Bahwa benar, tidak lama kemudian orang-orang yang berkelahi tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar, kemudian Saksi Rusli alias Cece dibawa Saksi Relly Satyo pulang ke rumah, selanjutnya dibawa ke Puskesmas Tumbang Sangai, lalu dirujuk ke RSUD dr. Murjani Sampit karena Saksi Rusli membutuhkan penanganan lebih lanjut akibat tertembak;
- Bahwa benar, Saksi Rusli dirawat di RSUD dr. Murjani Sampit selama 2 (dua) hari dan peluru tersebut sudah dikeluarkan dari tubuh Saksi;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah *air soft gun* merk Glock 9x19 yang merupakan pistol yang digunakan untuk menembak Saksi Rusli;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bergambar kerangka manusia dan 1 (satu) helai kaos dalam warna putih adalah baju yang Saksi Rusli alias Cece pakai pada waktu kejadian perkara dan posisi baju dan kaos tersebut berlubang karena tertembus peluru;
- Bahwa benar, Terdakwa ada memberikakan biaya pengobatan untuk Saksi Rusli di RSUD dr. Murjani Sampit sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lewat transfer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan bahwa Terdakwa atas nama Sunta Gunawan alias Sunta bin Damun yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pidana, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang merupakan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam penganiayaan ini terdapat suatu sifat adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan akibat yang merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Rusli telah ditembak dengan menggunakan senjata *air soft gun* pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021, sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Desa Tumbang Bajanei, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengadakan acara pesta pernikahan anak Terdakwa yang bernama Niki pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021. Pada saat itu ada hiburan organ tunggal beserta biduan di acara tersebut yang dihadiri banyak orang;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB terjadi keributan dan perkelahian yang diantaranya melibatkan Saksi Rusli dan banyak orang lainnya. kemudian terjadi penembakan terhadap Saksi Rusli oleh seseorang dengan menggunakan *air soft gun*. *Air soft gun* tersebut ditembakkan sebanyak 1 (satu) kali di punggung bagian kiri Saksi Rusli;

Menimbang, bahwa kemudian *air soft gun* tersebut berhasil diamankan oleh Saksi Dede Hermanto dan kemudian pihak kepolisian melakukan penyitaan berupa *air soft gun* tersebut dari Saksi Dede Hermanto;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian orang-orang yang berkelahi tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rusli dibawa Saksi Relly Satyo bin pulang ke rumah, selanjutnya dibawa ke Puskesmas Tumbang Sangai, lalu dirujuk ke RSUD dr. Murjani Sampit karena Saksi Rusli alias Cece membutuhkan penanganan lebih lanjut akibat tertembak. Saksi Rusli dirawat di RSUD dr. Murjani Sampit selama 2 (dua) hari dan peluru tersebut sudah dikeluarkan dari tubuh Saksi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *air soft gun* merk Glock 9x19 yang merupakan pistol yang digunakan untuk menembak Saksi Rusli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bergambar kerangka manusia dan 1 (satu) helai kaos dalam warna putih adalah baju yang Saksi Rusli pakai pada waktu kejadian perkara dan posisi baju dan kaos tersebut berlubang karena tertembus peluru;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan Saksi Rusli di RSUD dr. Murjani Sampit sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lewat transfer;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Saksi Rusli alias Cece mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 75/TU-3/815/DM/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Christian, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murdjani-Sampit, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka tembak pada punggung bagian kiri sedalam kurang lebih tiga centi meter dan lebar kurang lebih tujuh millimeter,



disertai luka robek pada kepala bagian samping kiri belakang dengan panjang kurang lebih lima centimeter bertepi tajam;

Kesimpulan:

Ditemukan luka tumpul pada punggung bagian kiri sedalam kurang lebih tiga centi meter dan lebar kurang lebih tujuh millimeter, disertai luka robek pada kepala bagian samping kiri belakang dengan panjang kurang lebih lima centimeter;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum mendalilkan bahwa sekalipun 3 (tiga) orang saksi Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada intinya keterangannya adalah membenarkan Terdakwa Sunta Gunawan yang telah melakukan penembakan menggunakan senjata *air soft gun* kepada Saksi Korban Rusli dan mengakibatkan saksi Korban Rusli mengalami luka pada Punggungnya sebelah kiri, namun kesaksian 3 (tiga) orang saksi Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut bertentangan atau terbantahkan dengan kesaksian 2 orang saksi *a de charge* yaitu Saksi Yasmadi dan Saksi Anggi Ardito, sehingga terhadap keterangan ketiga Saksi Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut sangat diragukan kebenarannya alias keterangan saksi tersebut lemah dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk mempersalahkan Terdakwa Sunta Gunawan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum dalam hal JPU telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi namun keterangan saksi tersebut sangat lemah, sehingga tidak dapat dijadikan bukti hukum untuk mendukung dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, perlu kami jelaskan bahwa sesuai Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”. Dalam hal ini saksi yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk mendukung



pembuktian dakwaan maupun tuntutan JPU sesuai perbuatan terdakwa. Walaupun terhadap keterangan saksi tersebut terdapat keberatan oleh terdakwa, yang mana keterangan saksi tetap memiliki nilai pembuktian, sedangkan terhadap keberatan terdakwa hanya dapat dipertimbangkan, sebagaimana fakta persidangan, terdakwa juga memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya di persidangan. Sehingga pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” tidak ada korelasinya dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, dan ketiga orang saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan yang sama yaitu Terdakwa yang telah menembak Saksi Rusli alias Cece. Posisi Saksi Rusli alias Cece pada saat ditembak tersebutlah yang telah dipermasalahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu dari keterangan Saksi Rusli alias Cece dan Saksi Sinae binti Adek, ditembak dalam posisi berdiri dan posisi *air soft gun* menempel di tubuh Saksi Rusli alias Cece. Sedangkan menurut keterangan Saksi Relly Y Satyo apabila Saksi Rusli alias Cece ditembak dalam posisi duduk dan senjata atau *air soft gun* tidak ditempelkan di tubuh Saksi Rusli alias Cece;

Menimbang, bahwa pada saat menerangkan hal tersebut di persidangan, Saksi Rusli alias Cece, Saksi Relly Y Satyo dan Saksi Sinae binti Adek menerangkan apabila Terdakwalah yang menembakkan *air soft gun* ke arah Saksi Rusli alias Cece dan tidak melihat orang lain yang menembak Saksi Rusli alias Cece;

Menimbang, bahwa menurut keterangan *a de charge* yaitu Saksi Yasmadi dan Saksi Anggi Argito tidak melihat Terdakwa menembakkan *air soft gun* ke arah Saksi Rusli alias Cece dan kedua orang saksi tersebut hanya melihat Terdakwa memegang *air soft gun* yang diarahkan ke atas sambil mendorong orang-orang yang berkerumun;



Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi Dede Hermanto yang keterangannya dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian di bawah sumpah telah dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan karena Penuntut Umum merasa keberatan, sehingga Majelis Hakim menganggap apabila keterangan saksi tersebut adalah merupakan keterangan saksi yang dianggap hadir di persidangan tetapi tidak disumpah. Walaupun Penuntut Umum keberatan atas keterangan Saksi Dede Hermanto untuk dibacakan di persidangan, namun tidak demikian bagi Majelis Hakim, karena keterangan Saksi Dede Hermanto tersebut justru dapat menjadi suatu petunjuk yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Sinae binti Adek, yaitu pada keterangan Saksi Sinae binti Adek bersesuaian dengan keterangan Saksi Dede Hermanto yang menerangkan saat kejadian penembakan mendengar banyak orang meneriakan nama "Sunta....Sunta!". Menurut Majelis Hakim, dengan adanya teriakan dari banyak orang menyebut nama Terdakwa tersebut, sudah menjadi suatu petunjuk apabila Terdakwa telah melakukan perbuatan yang membuat orang banyak merasa resah yaitu dengan memegang *air soft gun* dan menembakkannya kepada Saksi Rusli alias Cece. Karena apabila memang benar keterangan *a de charge* yaitu Saksi Yasmadi dan Saksi Anggi Argito dan Terdakwa yaitu bukan Terdakwa yang menembak Saksi Rusli alias Cece, melainkan ada orang lain yang menembak Saksi Rusli alias Cece tersebut, maka orang banyak tersebut pasti tidak akan meneriakan nama Terdakwa melainkan nama orang yang menembakkan *air soft gun* tersebut atau apabila tidak dikenal mungkin berteriak dengan panggilan istilah lainnya. Selain itu dari sekian banyak orang yang datang di acara pernikahan anak Terdakwa tersebut, bagaimana mungkin tidak ada yang mengenal seseorang yang disebut oleh Terdakwa, Saksi Yasmadi, Saksi Anggi Argito dan Saksi Dede Hermanto yang diakui telah menembak Saksi Rusli alias Cece, padahal pesta tersebut adalah pesta dari anak Terdakwa sendiri dan walaupun ada orang luar yang tidak diundang, kecil kemungkinan untuk tidak diketahui ataupun tidak dikenal oleh Terdakwa maupun sekian banyak orang yang hadir dalam pesta tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu apabila benar menurut keterangan Saksi Dede Hermanto yang menerangkan Terdakwa hanya mengamankan situasi dengan mengambil *air soft gun* dari tangan penembak yang tidak ada satupun saksi yang tahu orangnya, maka dengan tujuan apa kemudian senjata tersebut diambil dan disimpan kembali oleh Saksi Dede dan bukan dibiarkan saja dipegang oleh Terdakwa, yang menurut keterangan Saksi Dede tersebut, tujuan Saksi Dede mengambil dan menyimpan senjata *air soft gun* dari tangan



Terdakwa yaitu dengan tujuan mengamankan senjata tersebut. Pada kenyataannya walaupun memang benar senjata *air soft gun* tersebut telah diamankan oleh Terdakwa dari orang yang tidak dikenal, maka menurut Majelis Hakim tidak mungkin lagi diambil oleh Saksi Dede. Sehingga menurut Majelis Hakim, Saksi Dede justru mengamankan dari Terdakwa agar setelah menembakkan *air soft gun* kepada Saksi Rusli alias Cece, tidak lagi akan menembakkan *air soft gun* tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum, Saksi Dede Hermanto yang telah mengamankan *air soft gun* tersebut dari Terdakwa, akan tetapi menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa saat kejadian tersebut tidak mengetahui siapa yang telah mengambil pistol tersebut dari tangannya, apabila benar keterangan Terdakwa tersebut, bagaimana mungkin Terdakwa yang menurut keterangannya berniat mengamankan tidak khawatir apabila seandainya pistol tersebut diambil lagi oleh orang yang berniat untuk menembakkan lagi ke arah orang lain, dengan demikian Majelis Hakim meragukan keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tidak seperti penganiayaan yang tidak memakai senjata sejenis pistol atau *air soft gun*, dalam perkara ini terdapat orang yang telah menembakkan senjata jenis pistol atau *air soft gun* terhadap orang lain yaitu Saksi Rusli alias Cece, setelah itu senjata *air soft gun* tersebut dapat direbut dengan mudahnya dari tangan si penembak apalagi menurut Terdakwa, si pemegang *air soft gun* berbadan besar dari Terdakwa dan apa mungkin dengan mudahnya setelah diambil senjatanya, orang itu tidak berusaha lagi merebut kembali, tetapi langsung melarikan diri dari lokasi. Apabila benar keterangan Terdakwa, Saksi Yusmadi, Saksi Anggi Argito dan Saksi Dede Hermanto, bahwa senjata tersebut telah berhasil direbut oleh Terdakwa dan kemudian diamankan oleh Saksi Dede, bagaimana mungkin pelaku penembakan dapat bebas pergi dan tidak ada satupun yang menangkapnya, karena saat itu tentunya orang tersebut tidak lagi memegang senjata atau pistol, sehingga dapat dengan mudah dilumpuhkan oleh orang banyak yang hadir di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Terdakwa membayar uang biaya untuk pengobatan Saksi Rusli alias Cece, walaupun Terdakwa beralih itu merupakan bentuk rasa kemanusiaan karena acara tersebut adalah acara pernikahan anak Terdakwa yang bernama Niki, tetapi hal tersebut justru menurut Majelis Hakim memperlihatkan bahwa Terdakwa telah merasa bersalah atas perbuatannya telah menembak Saksi Rusli alias Cece. Menurut Saksi Rusli



alias Cece, Saksi Relly dan Saksi Sinae binti Adek, pada saat menyerahkan uang untuk biaya pengobatan tersebut, Terdakwa mengucapkan rasa penyesalannya dan sempat meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya yaitu telah menembak Saksi Rusli alias Cece. Berdasarkan fakta hukum, saat itu acara pernikahan dilakukan di rumah besan dari Terdakwa, tetapi tidak ada besan Terdakwa ikut membantu, dan dari keterangan seluruh Saksi dan Terdakwa tidak ada besan tersebut melibatkan dirinya dalam hal meminta maaf maupun memberikan bantuan pengobatan, bagaimana mungkin justru Terdakwa yang merasa bertanggung jawab sendiri, hal tersebut menurut Majelis Hakim menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah merasa bersalah karena telah menembak Saksi Rusli alias Cece dan menyebabkan Saksi Rusli alias Cece menjadi luka dan dirawat di rumah sakit;

Menimbang, berdasarkan petunjuk yang diperoleh di persidangan dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang telah dengan sengaja menembakkan *air soft gun* ke bagian punggung sebelah kiri dari Saksi Rusli alias Cece dengan cara menempelkannya di punggung bagian kiri Saksi Rusli alias Cece, dan berdasarkan keterangan ahli, apabila laras senjata *air soft gun* menempel di sasaran tembak, maka akibatnya justru tidak maksimal tetapi dapat melukai sasaran. Perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dengan tujuan membuat Saksi Rusli alias Cece menjadi luka sehingga tidak membuat keributan di acara pernikahan anak Terdakwa yang bernama Niki. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rusli alias Cece mengalami luka pada punggung bagian kiri sedalam kurang lebih tiga centi meter lebar kurang lebih tujuh milimeter sebagaimana hasil *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menolak dalil dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mendalilkan dalam Nota Pembelaannya yaitu Terdakwa dilepaskan dari Tuntutan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kenapa Terdakwa harus dituntut dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Padahal pengertian melakukan Penganiayaan dalam kasus ini adalah sama dengan melakukan kekerasan kalau dilakukan terhadap orang hanya bedanya adalah berat ringannya hukuman saja karena faktanya Korban adalah benar dalam keadaan terluka. Semestinya karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melepaskan Terdakwa dari tuntutan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka tidaklah dapat lagi menuntut Terdakwa dengan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena unsur yang dimaksud dalam kedua Pasal tersebut adalah sama bila dilakukan kepada orang hanya yang membedakan adalah lamanya ancaman hukumnya saja;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga melepaskan Terdakwa dari tuntutan melanggar pasal 1 ayat (1) Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Hal ini karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendapatkan Fakta hukum dipersidangan Terdakwa Sunta Gunawan tidak pernah membawa ataupun memiliki senjata *air soft gun* tersebut dan tidak pernah pula menggunakan senjata *air soft gun* untuk menembak atau melakukan kekerasan ataupun melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Rusli;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dalam Replik bahwa terhadap keberatan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan tidaklah bisa menuntut terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP karena penuntut umum telah melepaskan terdakwa dari tuntutan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP. Kami penuntut umum telah mengkualifikasikan secara cermat perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa. Dalam hal ini terlihat penasehat hukum terdakwa tidak memahami perbedaan antara penerapan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga penasehat hukum terdakwa terkesan hanya mencari celah untuk melakukan pembelaan terhadap terdakwa tanpa memahami delik yang didakwakan kepada terdakwa. Penasihat hukum terdakwa harus memahami dengan cermat dan secara utuh terhadap delik dan unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Surat dakwaan penuntut umum adalah berbetuk alternatif, sebagaimana karakteristik surat dakwaan alternatif adalah penuntut umum dapat menentukan Pasal yang dianggap terbukti terhadap perbuatan terdakwa dan kewenangan melakukan



penuntutan ada melekat pada Jaksa sebagai pengendali perkara yang disebut dengan asas dominus litis sehingga penuntut umum dapat menentukan peraturan pidana yang akan dibuktikan yang mendukung fakta-fakta perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan kekerasan yang menimbulkan akibat yaitu luka pada korban, tetapi terdapat perbedaan antara Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pada Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat unsur adanya tenaga bersama, dengan demikian pelakunya tidak hanya 1 (satu) orang saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan hasil *Visum et Repertum*, ditemukan luka tumpul pada punggung bagian kiri sedalam kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih tujuh millimeter, disertai luka robek pada kepala bagian samping kiri belakang dengan panjang kurang lebih lima centimeter;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya luka tumpul pada punggung bagian kiri sedalam kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih tujuh milimeter adalah akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, sedangkan luka robek pada kepala bagian samping kiri belakang dengan panjang kurang lebih lima centimeter akibat perbuatan siapa, tidak ada satu orang saksipun yang dihadirkan di persidangan dapat menerangkan siapa pelakunya, baik saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan pelaku atas perbuatan tersebut, maka tentunya dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tidak terbukti, sehingga sebagaimana jenis dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan karena seluruh unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa demikian juga dakwaan alternatif ketiga Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, karena akibat yang ditimbulkan atas lebih dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum yaitu adanya Saksi korban Rusli alias Cece yang mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et*



Repertum, sehingga Majelis Hakim menganggap dakwaan kedua yang lebih mendekati perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, maka Majelis Hakim menolak seluruh dalil dalam Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah air soft gun merk Glock 9x19 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, dan 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bergambar kerangka manusia, serta 1 (satu) helai kaos dalam warna putih yang telah dipakai oleh Saksi Rusli alias Cece pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya dan agar tidak menimbulkan trauma atas diri korban, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menghambat proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah membantu biaya pengobatan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunta Gunawan alias Sunta bin Damun tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah air soft gun merk Glock 9x19;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bergambar kerangka manusia;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih

Masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H, dan Saiful, Hs, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Roshian Arganata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Saiful, Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Agustine, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)